

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Infrastruktur dapat didefinisikan sebagai kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi baik sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik<sup>1</sup> seperti contohnya waduk, jalan, rumah sakit, kereta api, air bersih, dan sebagainya yang dapat membantu melancarkan perekonomian negara. Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2005, menggolongkan infrastruktur kedalam infrastruktur transportasi, pengairan, air minum dan sanitasi, telematika, ketenagalistrikan dan pengangkutan minyak dan gas bumi<sup>2</sup>. Pembangunan di bidang infrastruktur dalam dunia yang global pada saat ini dirasa sangat penting dikarenakan dapat menjadi salah satu penopang kemajuan perekonomian dari suatu negara dan dapat dijadikan fondasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya.

Indonesia sebagai negara berkembang yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah dan beraneka ragam jenisnya sedang berusaha menata kembali perekonomiannya. Krisis ekonomi 1997 – 1998 membuat kondisi infrastruktur di Indonesia yang memang sebelumnya relatif tidak terlalu baik menjadi sangat buruk. Pengeluaran pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur berkurang drastis. Secara total porsi dari APBN untuk sektor ini telah turun sekitar 80 % dari tingkat pra-krisis. Pada tahun 1994, pemerintah pusat membelanjakan hampir 14 milyar dolar AS untuk pembangunan, 57% diantaranya untuk infrastruktur. Pada tahun 2002

---

<sup>1</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Infrastruktur>

<sup>2</sup>Indonesia, Peraturan Presiden No. 42 Tahun 2005 *Tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur*<[http://www.kkppi.go.id/baru/info.php?mode=baca&catinfo\\_id=1&info\\_id=5&lang=id&t=Peraturan%20Presiden%20No.%2042%20-%202005](http://www.kkppi.go.id/baru/info.php?mode=baca&catinfo_id=1&info_id=5&lang=id&t=Peraturan%20Presiden%20No.%2042%20-%202005)>

Pengeluaran pembangunan menjadi lebih sedikit yakni kurang dari 5 milyar dolar AS, dan hanya 30 %-nya untuk infrastruktur<sup>3</sup>.

Salah satu produk dalam bidang infrastruktur yang mempunyai peran penting ialah industri konstruksi<sup>4</sup>. Pembangunan gedung-gedung bertingkat, fasilitas umum seperti jalan, jalan tol hingga rumah sakit merupakan salah satu dari berbagai wujud fisik dari industri konstruksi. Sejarah industri konstruksi sempat mengalami pasang surut keemasannya. Dimulai dari gagasan presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno untuk membangun Gelora Bung Karno yang terletak di Senayan Jakarta dan Gedung Convention Nefos yang seterusnya difungsikan sebagai “istana “ rakyat, Gedung kantor DPR/MPR-RI hingga sekarang<sup>5</sup>. Monumen Nasional (Monas), Jembatan Semanggi, Hotel Indonesia merupakan hasil-hasil dari industri konstruksi pada masanya yang membuat martabat bangsa Indonesia diperhitungkan oleh masyarakat internasional. Munculnya kudeta oleh PKI yang kemudian dikenal dengan G30SPKI meruntuhkan kekuasaan Soekarno dan membuat dunia konstruksi Indonesia mengalami stagnasi. Hal ini tidak berlangsung lama, dalam kepemimpinan Soeharto, dunia konstruksi Indonesia kembali berada diatas angin. Soeharto dianggap mampu membangun perekonomian Indonesia. Ratusan ribu kilometer jalan dibuat, puluhan waduk dan bangunan jaringan irigasi, Pelabuhan Udara dan Pelabuhan laut, kantor, gedung-gedung bertingkat hingga prasarana umum lainnya membuat Soeharto mendapat julukan sebagai “Bapak Pembangunan Indonesia”. Pemerintahan Soeharto berada pada titik nadirnya pada tahun 1997 dimana Indonesia mengalami krisis ekonomi yang amat sangat parah. Mata uang rupiah seakan-akan tidak ada nilainya, perusahaan yang menjadi penopang ekonomi negara banyak mengalami

---

<sup>3</sup> Sambutan Rektor Universitas Indonesia, “Penandatanganan Naskah Kerjasama Pendidikan dan Penelitian Di Bidang Infrastruktur Antara Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung Dan Universitas Gajahmada”, Ed. Aris Yunanto Kajian Aspek Kemasyarakatan Di Dalam Pengembangan Infrastruktur Indonesia, Jakarta: Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia, 2007, hal. 3.

<sup>4</sup> Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Pasal 1 (ayat 1) Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.

<sup>5</sup> Bambang, Pranoto, “Nasionalisme Konstruksi Indonesia”, Seminar disampaikan dlam Civil Engineering Conference-UNIKA SOEGIJAPRANATA Semarang, 17-18 Juni 2005.

kebangkrutan ditambah keengganan investor asing yang tidak mau lagi menanamkan modalnya di Indonesia<sup>6</sup>.

Saat ini Indonesia dengan kepemimpinan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) mencoba menata dan membangun kembali perekonomiannya dan berusaha membuat mata dunia melihat kembali ke Indonesia. Hal ini tidak sia-sia, investor baik dalam maupun luar negeri mulai menanamkan modalnya ke Indonesia. Dengan mulai banyaknya investor yang menanamkan modalnya, bertambah pula proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

Pembangunan infrastruktur seperti pembuatan jalan, jembatan, rumah sakit serta gedung-gedung bisnis dan lain sebagainya merupakan hal yang esensi dalam membangun kembali roda ekonomi Indonesia. Dengan pembangunan prasarana itulah, Indonesia dapat lebih mudah menarik perhatian para investor asing. Keinginan para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia dengan cara membangun gedung untuk bisnis atau membuat suatu proyek membuat industri konstruksi bergeliat kembali.

Kegiatan konstruksi merupakan kegiatan yang harus melalui suatu proses yang panjang dan didalamnya banyak ditemui masalah yang harus diselesaikan. Kegiatan konstruksi mempunyai tiga karakteristik yang menjadikannya berbeda dengan kegiatan atau industri manapun. Karakteristik tersebut ialah<sup>7</sup>:

1. Proyek konstruksi bersifat unik (rangkaian kegiatan dalam proyek konstruksi tidak pernah tidak pernah sama persis atau identik)
2. Membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit (sumber daya dalam proyek konstruksi dimaksudkan sebagai uang, mesin, material sampai metode)

---

<sup>6</sup>Op.cit. Kegagalan hebat dalam krisis ekonomi pada tahun 1997-1998 mengakibatkan kebangkrutan negara hingga ratusan triliun rupiah (tepatnya Rp. 630 Triliun), sebagian atau paling tidak 40 % atau sekitar 262 Triliun adalah kegagalan teknis konstruksi disamping adanya biaya-biaya siluman, biaya birokrasi dan KKN.

<sup>7</sup> Wulfram I. Ervianto, *Manajememen Proyek Konstruksi*, Yogyakarta: Andi Offset, 2005, hal. 11-12

3. Membutuhkan organisasi ( Dalam setiap kegiatan konstruksi dibutuhkan suatu organisasi yang bertujuan untuk menyatukan visi sebagai hasil akhir dari kegiatan konstruksi tersebut)

Dalam kegiatan proyek konstruksi, terdapat suatu proses yang mengolah sumber daya proyek menjadi suatu hasil kegiatan berupa bangunan. Proses yang terjadi dalam rangkaian kegiatan tersebut melibatkan banyak pihak yang terkait satu sama lain. Pihak-pihak yang sangat berperan dalam kegiatan konstruksi antara lain pemilik proyek (owner) atau pengguna jasa<sup>8</sup>, konsultan<sup>9</sup> dan kontraktor<sup>10</sup>. Hubungan antar pihak tersebut biasanya diikat oleh suatu kontrak atau perjanjian. Kontrak inilah yang menjadi hal yang sangat dasar dan penting agar suatu proyek sesuai dengan tujuan yang sudah disetujui sebelumnya.

Kontrak merupakan dokumen yang harus dilaksanakan dan dipatuhi bersama antara pihak yang bersepakat untuk saling terikat satu sama lain sehingga kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Kontrak yang dipakai dalam suatu kegiatan konstruksi biasanya disebut kontrak kerja konstruksi. UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi mengartikan kontrak kerja konstruksi sebagai

---

<sup>8</sup> Pemilik proyek atau owner atau pengguna jasa diartikan sebagai perorangan atau badan atau lembaga atau instansi baik berasal dari pemerintahan atau swasta yang memiliki proyek dan memberi pekerjaan kepada pihak penyedia jasa dan yang membayar biaya pekerjaan tersebut. Ibid. hal. 44. Lihat FIDIC., 2006, Persyaratan Kontrak Untuk Pelaksanaan Konstruksi Bagi Bangunan dan Pekerjaan Engineering Dengan Desain oleh Pengguna Jasa Edisi Multilateral Development Bank Harmonised Edition, Jakarta: LPJKN, INKINDO, FIDIC., hal. 2. Pengguna jasa diartikan sebagai orang yang disebutkan sebagai pengguna jasa di dalam data kontrak dan pengganti sah dalam jabatan dai orang tersebut.

<sup>9</sup> Konsultan dapat dibedakan menjadi dua; konsultan perencana yaitu orang atau badan yg berbadan hukum yang membuat perencanaan bangunan secara lengkap, baik dan benar. Kedua, konsultan pengawas yaitu perseorangan atau perseorangan berbadan hukum atau dan hukum yang ditunjuk pengguna jasa untuk membantu dalam pengelolaan pelaksanaan pekerjaan pembangunan dari awal hingga berakhirnya pekerjaan tersebut. Ibid., hal. 45 .

<sup>10</sup> Kontraktor diartikan sebagai perusahaan perorangan yang berbadan hukum atau badan hukum yang menerima pekerjaan dari penyedia jasa atau owner atau pemilik proyek sesuai biaya yang telah ditetapkan berdasarkan gambar rencana dan peraturan serta syarat-syarat yang sudah ditetapkan. Ibid., hal. 47. FIDIC., Opcit., hal 2. Kontraktor diartikan sebagai orang (orang-orang) yang disebutkan sebagai kontraktor dalam Surat Penawaran yang diterima oleh Pengguna jasa dan pengganti sah dalam jabatan orang (orang-orang) tersebut.

keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi<sup>11</sup>.

Kontrak kerja konstruksi yang selanjutnya disebut kontrak konstruksi biasanya diawali dengan kesepakatan antara dua belah pihak yaitu pemilik (*owner*) dengan kontraktor atau bisa disebut dengan pengguna jasa dan penyedia jasa untuk mengadakan suatu transaksi, umumnya berupa kesanggupan oleh satu pihak untuk melakukan sesuatu bagi pihak lainnya dengan sejumlah imbalan (*monetary value*) yang telah disepakati bersama. Adapun dua aspek utama agar suatu kesepakatan dapat dilanjutkan kedalam sebuah kontrak atau perjanjian adalah pertama, saling menyetujui (*mutual consent*) antar kedua belah pihak dan kedua, terdapat penawaran dan penerimaan<sup>12</sup>.

Perjanjian pada dasarnya sudah lahir ketika para pihak saling sepakat dan merupakan syarat yang mutlak harus dipenuhi dalam membuat suatu perjanjian. Hal ini dapat diartikan sebagai asas konsensualisme. Kesepakatan juga merupakan salah satu syarat sah dalam membuat perjanjian. Syarat sahnya perjanjian termaktub dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu kesepakatan antar kedua belah pihak, kecakapan bertindak antara dua belah pihak, terdapat objek perjanjian dan adanya *causa* yang halal. Berlakunya asas konsensualisme menurut hukum perjanjian Indonesia memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Tanpa sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, Tanpa sepakat maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan<sup>13</sup>. Bertolak dari konsensualisme suatu perjanjian, mengakibatkan para pihak secara bebas membuat isi maupun materi dari perjanjian tersebut<sup>14</sup>.

---

<sup>11</sup> Republik Indonesia, 2007, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang *Jasa Konstruksi*, Bandung : Citra Umbara

<sup>12</sup> Wulfram I. Evrianto, *Op.cit.*, hal.106

<sup>13</sup> Rosa Agustina, *Asas Kebebasan Berkontrak dan Batas-Batasnya Dalam Hukum Perjanjian*, [www.theceli.com](http://www.theceli.com)

<sup>14</sup> Kebebasan para pihak untuk membuat atau menentukan isi dari perjanjian tersebut terdapat dalam pasal 1338 (ayat 1) KUHperdata : “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Pasal ini biasa disebut sebagai

Kontrak atau perjanjian memang berperan penting dalam menunjang proses suatu proyek konstruksi serta mengakomodir keinginan para pihak, apabila kontrak tidak dipahami secara mendalam maka kontrak atau perjanjian tersebut dapat menjadi beban resiko yang dipikul salah satu pihak. Kontrak yang telah disetujui antar pihak sejatinya harus dipahami isi, maksud dan tujuan yang terkandung didalamnya. Hal ini bertujuan agar apabila timbul suatu klaim di salah satu pihak, maka para pihak dapat mengacu kepada kontrak yang telah disetujui sebelumnya. Klaim pada hakikatnya merupakan suatu hal yang biasa muncul dalam suatu usaha di bidang konstruksi.

Klaim konstruksi diartikan sendiri oleh penulis sebagai permintaan atau tuntutan atas suatu keadaan atau suatu pekerjaan dimana salah satu pihak yang terlibat dalam pekerjaan jasa konstruksi merasa kurang sesuai dengan kinerja, hasil, atau tujuan akhir yang biasanya mengenai permintaan tambahan waktu, biaya, kompensasi dan lain sebagainya<sup>15</sup>, penyebab timbulnya klaim bisa datang dari mana saja salah satunya karena adanya suatu penambahan kerja sehingga membuat terlambatnya penyelesaian suatu pekerjaan atau pengguna jasa merubah sebagian besar desain pekerjaan yang telah disetujui sebelumnya. Selain itu adanya cacat hasil dan sebagainya. Apabila suatu klaim tidak dipenuhi atau diperhatikan oleh pihak yang berkontrak maka klaim ini dapat berkembang menjadi suatu sengketa.

Sengketa konstruksi sesungguhnya dapat timbul antara lain karena klaim yang tidak dilayani misalnya keterlambatan pembayaran, keterlambatan penyelesaian pekerjaan, perbedaan penafsiran dokumen kontrak, ketidak mampuan baik teknis maupun manajerial dari para pihak. Sengketa konstruksi bisa juga terjadi apabila pengguna jasa ternyata tidak melaksanakan tugas-tugas pengelolaan dengan baik dan mungkin tidak memiliki dukungan pendanaan yang cukup. Penyebab lain yang sering muncul, sengketa terjadi dikarenakan lawyer atau legal pada suatu perusahaan

---

asas pacta sunt servanda. Karena para pihak sendirilah yang mempunyai kebebasan dalam menentukan isi perjanjian berakibat mereka harus saling tunduk dalam ketentuan-ketentuan yang disetujui dari perjanjian itu sendiri.

<sup>15</sup> [www.gapeksindo.com](http://www.gapeksindo.com), 24 April 2009, Rady K. Rachim dkk., *Penyelesaian Perselisihan Akibat Klaim Konstruksi Melalui Pengadilan*.

kontraktor salah menafsirkan atau tidak menguasai kontrak konstruksi tersebut sehingga menyebabkan salah tafsir. Untuk itulah diperlukan kejelian ataupun kepiawaian seorang legal atau lawyer dalam membaca dan memahami esensi dari suatu perjanjian. Pemahaman yang kurang dari seorang legal maupun lawyer di sebuah perusahaan jasa konstruksi acapkali menjadi permasalahan ketika perusahaannya mengalami sengketa dengan perusahaan lain. Ketrampilan yang kurang untuk membuat sekaligus membaca klausula dalam suatu kontrak konstruksi menjadi salah satu kendalanya. Permasalahan yang lain, para legal atau lawyer yang bergerak di bidang konstruksi belum terlalu familiar dengan adanya standar *Federation Internationale Des Ingenieurs Conseils* (FIDIC) apalagi ketika perusahaannya mendapat pekerjaan untuk pembangunan proyek-proyek skala besar.

Saat ini dunia sudah semakin mengglobal sehingga sudah saatnya tender yang mengacu pada FIDIC dapat dilaksanakan secara luas pada proyek yang besar, hingga dapat diikuti oleh semua pemain konstruksi dunia. Selain itu, dia menjelaskan, pada masa datang akan banyak proyek infrastruktur di Indonesia yang akan dibangun dengan nominal yang besar, untuk itu dalam proses tender yang dilakukan sebaiknya mengacu pada FIDIC, untuk memudahkan banyak peserta yang berniat masuk, khususnya dari mancanegara<sup>16</sup>.

Suatu klaim konstruksi dapat berkembang menjadi sengketa konstruksi apabila klaim yang diajukan baik oleh pengguna jasa maupun penyedia jasa disetujui. Hal ini mengakibatkan timbulnya perintah kerja baru apabila menyangkut perubahan pekerjaan dan apabila klaim tersebut tidak tertangani dengan baik maka akan menjadi sebuah sengketa atau perselisihan yang harus diselesaikan melalui jalur hukum yang telah dipilih oleh para pihak dalam kontrak baik melalui Arbitrase maupun melalui pengadilan.

Penulis berusaha untuk memaparkan klausa-klausa dalam FIDIC *Conditions of Contract for Construction designed by the Employer* yang menjelaskan klaim dan sengketa konstruksi. Sebagai perbandingan mengenai pengaturan klaim dan sengketa, penulis mengambil kontrak konstruksi yang dibuat antara PT. Sanggar Kaltim Jaya

---

<sup>16</sup> [www.kapanlagi.com](http://www.kapanlagi.com), 05 Juni 2008 “Pemerintah Akan Menerapkan Tender Internasional”

dan Total E&P Indonesia dimana kontrak tersebut mengalami sengketa dikarenakan Total merubah 80% desain pekerjaannya sehingga proyek yang dibuat mengalami pembengkakan biaya dan perpanjangan waktu. Dalam sengketa tersebut Pihak yang menggugat Total tidak hanya PT. Sanggar Kaltim Jaya tetapi ditambah dengan PT. Istana Karang Laut. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil judul : **“TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KLAIM DAN SENGKETA KONSTRUKSI PADA KONTRAK KONSTRUKSI (STUDI KASUS PT. SANGGAR KALTIM JAYA DAN PT. ISTANA KARANG LAUT MELAWAN TOTAL E&P INDONESIA)”**.

Penulis dalam tesis ini berusaha untuk menganalisa permasalahan yang timbul dari sengketa tersebut dengan memakai acuan standar kontrak dari FIDIC terutama *FIDIC Conditions of Contract for Construction 1<sup>st</sup> Edition 1999 (The New Red Book)* dan *FIDIC Conditions of Contract for Construction 1<sup>st</sup> Edition 1999 (The New Red Book)* dan *FIDIC MDB Harmside Edition Conditions of Contract for Construction for Building and Engineering Works Designed by The Employer*. Penulis memilih untuk menggunakan kedua standar kontrak dari FIDIC karena kedua standar kontrak tersebut mengatur mengenai ketentuan-ketentuan yang dipakai sebagai acuan untuk membuat kontrak konstruksi dimana desain pekerjaannya dibuat oleh Penyedia Jasa. Selain itu penulis berusaha untuk mengelaborasi pembahasan dengan menganalisa peraturan dalam hukum konstruksi yang ada di Indonesia. Walaupun kontrak yang dibuat antara PT. Sanggar Kaltim Jaya dan Total tidak mengacu pada standar kontrak FIDIC, namun penulis ingin mengemukakan klausa-klausa dalam kontrak tersebut yang dapat dibandingkan dengan klausa-klausa klaim yang terdapat dalam FIDIC.

## **1.2 PERMASALAHAN**

Bertolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah berkembangnya klaim konstruksi menjadi sengketa konstruksi.
2. Bagaimanakah pengaturan klaim dan sengketa konstruksi dalam *FIDIC Condition of Contract for Construction for Building and Engineering Works*



*Designed By The Employer* dengan mengambil klausa-klausa dalam kontrak yang dibuat antara PT. Sanggar Kaltim Jaya dan Total sebagai pembanding.

### 1.3. TUJUAN PENULISAN

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana berkembangnya suatu klaim konstruksi menjadi sengketa konstruksi.
2. Untuk mengetahui pengaturan klaim dan sengketa konstruksi dalam *FIDIC Condition of Contract for Construction for Building and Engineering Works Designed By The Employer*.

### 1.4. KERANGKA TEORI

Untuk memenuhi tujuan dari penulisan tesis ini maka penulis kiranya menggunakan suatu teori yang mempunyai kaitan dengan judul yang akan dibahas oleh penulis. Seperti yang sudah penulis jelaskan diatas, kontrak atau perjanjian lahir ketika ada kata sepakat antar pihak yang saling terkait. Ketika perjanjian itu lahir maka, isi dari perjanjian itu secara otomatis mengikat pihak-pihak yang membuatnya. Hans Kelsen menyebut hakekat mengikatnya suatu kontrak sebagai Doktrin Transaksi atau Tindakan Hukum (*Legal Trans-action atau Juristic Act*). Doktrin ini terbagi kedalam 2 bentuk yaitu pertama: transaksi hukum sebagai tindakan yang menciptakan hukum dan yang menerapkan hukum. Bentuk kedua dari doktrin transaksi hukum ini ialah kontrak<sup>17</sup>. Kelsen menyebutkan transaksi hukum ialah suatu tindakan dimana individu diberi wewenang untuk mengatur tindakan-tindakan tertentu secara sah. Transaksi inilah yang disebut dengan tindakan menciptakan hukum karena melahirkan kewajiban bagi para pihak yang terlibat didalamnya<sup>18</sup>. Dengan adanya suatu tindakan hukum, maka para pihak menggunakan norma-norma hukum agar

---

<sup>17</sup> Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, cet. II, Bandung: Refika Aditama, 2008, hal. 16

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 16

tindakan tersebut menjadi sah. Hal ini yang disebut dengan tindakan penerapan hukum. Bentuk kedua dari suatu transaksi yang disebut dengan istilah kontrak pada hakikatnya merupakan transaksi hukum yang bersifat hukum perdata. Kontrak oleh Kelsen dianggap semata-mata sebagai pernyataan kehendak dari dua atau lebih individu dan merupakan syarat yang mutlak ada. Pernyataan tersebut baru akan mengikat apabila pernyataan tersebut ditujukan kepada pihak lain dan pihak ini menyatakan penerimaannya<sup>19</sup>.

Industri jasa konstruksi merupakan salah satu bidang yang dapat membangun kembali roda perekonomian Indonesia. Teori modernisasi yang menggunakan metafora pertumbuhan, yakni tumbuh sebagai organisme. Rostow melihat perubahan social, yang disebut sebagai pembangunan, sebagai proses evolusi perjalanan dari tradisional ke modern. Pikiran teori pertumbuhan ini dijelaskan secara rinci oleh Rostow (1960) yang sangat terkenal yaitu *The Five-Stage Scheme*. Asumsinya adalah bahwa semua masyarakat termasuk masyarakat Barat pernah mengalami “tradisional” dan akhirnya menjadi “modern”. Sikap manusia tradisional dianggap sebagai masalah. Seperti pandangan Rostow dan pengikutnya, development akan berjalan secara hamper otomatis melalui akumulasi modal (tabungan dan investasi) dengan tekanan dan bantuan luar negeri. Dia memfokuskan pada perlunya elit wiraswasta yang menjadi penggerak proses itu<sup>20</sup>.

Pandangan Rostow tentang teori perubahan social tersebut diuraikan dalam bukunya yang berjudul *The Stage of Economic Growth*. Dalam buku tersebut Rostow menjelaskan bagaimana perubahan social dalam lima tahapan pembangunan ekonomi terjadi. Tahapan pertama adalah masyarakat tradisional, kemudian berkembang menjadi prakondisi tanggal landas, lantas diikuti masyarakat tanggal landas, kemudian masyarakat pematangan pertumbuhan, dan akhirnya mencapai masyarakat

---

<sup>19</sup> Ibid., hal. 17

<sup>20</sup> Mansour Fakhri, 2008, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hal: 55-57 diunduh dari [http://jskinstitute.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=57:teori-pertumbuhan-ekonomi&catid=41:buku&Itemid=76](http://jskinstitute.org/index.php?option=com_content&view=article&id=57:teori-pertumbuhan-ekonomi&catid=41:buku&Itemid=76)

modern yang dicita-citakan, yaitu masyarakat industry yang disebutnya sebagai masyarakat konsumsi masa tinggi (*High Mass Consumption*). Bagaimana masyarakat modern dapat tercapai, Rostow mengajukan persyaratan utamanya, yaitu tersedianya modal. Modal harus diusahakan melalui penggalan investasi dengan cara pemindahan sumber dana atau kebijakan pajak. Selain itu, modal juga dapat diperoleh dari lembaga-lembaga keuangan atau obligasi pemerintah untuk tujuan produktif. Selebihnya modal juga dapat dihimpun melalui devisa dari perdagangan internasional. Saran Rostow yang terakhir, dan nampaknya sangat penting untuk mendapatkan modal adalah melalui penarikan investasi modal asing. Diantara tahapan yang penting adalah tahapan tanggal landas. Baginya tahapan ini merupakan tahapan krusial dan oleh karena itu harus diusahakan kemampuan melakukan investasi sampai 10% dari pendapatan nasional untuk bidang yang menguntungkan, seperti industry<sup>21</sup>.

Sejak tahun 1967, pemerintahan militer di Indonesia di bawah kepemimpinan Suharto, menjadi pelaksana teori pertumbuhan Rostow dan menjadikannya landasan pembangunan jangka panjang Indonesia yang ditetapkan secara berkala untuk waktu lima tahun yang dikenal dengan Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Dengan demikian, selama pemerintahan orde baru, Indonesia sepenuhnya mengimplementasikan teori pembangunan kapitalistik yang bertumpu pada ideology dan teori modernisasi dan adaptasi serta implementasi teori pertumbuhan tersebut<sup>22</sup>.

Max Weber berpendapat bahwa transaksi-transaksi ekonomi hanya dapat berkembang jika konsekuensi-konsekuensi hukum dari transaksi ekonomi dapat diramalkan secara pasti. Perkembangan bisnis modern yang semakin pesat membutuhkan adanya system hukum yang berfungsi tepat dan dapat diramalkan<sup>23</sup>.

---

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Jimly Asshidiqie, *Beberapa Pendekatan Ekonomi dalam Hukum*, cet. I, Jakarta: pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, hal. 58-60

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa substansi hukum akan menjadi huruf mati (*dead letters*) apabila tidak didukung oleh aspek struktur dan yang paling penting bagi Friedman adalah budaya hukum.<sup>24</sup> Menurut Friedman, budaya hukum disamping sebagai sikap (*attitudes*), keyakinan (*beliefs*), Nilai (*values*), gagasan (*ideas*), dan harapan (*expectations*) terhadap hukum digambarkan pula sebagai iklim atau kondisi pemikiran dan kekuatan social (*social thought* dan *social force*) yang mempengaruhi bagaimana hukum digunakan (*used*), diabaikan (*avoided*), atau bahkan disalahgunakan (*abused*).<sup>25</sup>

Gustav Radbruch memberikan 3 (tiga) syarat utama untuk suatu peraturan yang dibentuk dikatakan baik yakni jika peraturan tersebut secara filosofis dapat menciptakan keadilan, bermanfaat secara sosiologis, dan menciptakan kepastian secara yuridis. Roscoe Pound memfungsikan hukum sebagai alat rekayasa social (*tool of social control and a tool of social engineering*) yang harus mampu melindungi 3 (tiga) kepentingan dasar, yaitu kepentingan social dan kepentingan perorangan.<sup>26</sup> Maksud kepentingan disini merupakan suatu keinginan atau permintaan yang ingin dipenuhi manusia secara pribadi, hubungan antar pribadi, dan kelompok, sehingga pemberlakuan suatu hukum dimana pembentukannya didasarkan pada kepentingan-kepentingan ekonomi, tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat yang lebih luas, atau semata-mata melindungi golongan tertentu yang mempunyai kepentingan.<sup>27</sup>

## **1.5. PEMBATAAN MASALAH**

Berdasarkan masalah yang sudah diidentifikasi maka pembatasan masalah yang dapat dikemukakan dalam tesis ini adalah penelitian dalam tesis hanya dilakukan dalam ruang lingkup hukum konstruksi dimana contoh kasus akan

---

<sup>24</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law*, New York: W.W. Norton & Company, 1984, hal. 84

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 7

<sup>26</sup> Ayudha D. Prayoga, ed., *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*, cet. I, Jakarta: Proyek ELIPS, 2000, hal. 23

<sup>27</sup> Ashidique, *Op. Cit.*, hal. 64-65

dianalisa melalui FIDIC dan peraturan hukum Indonesia yang mengatur mengenai Jasa Konstruksi.

## 1.6. METODE PENULISAN

Penulisan tesis ini merupakan penelitian yuridis normative, yaitu penelitian hukum dalam pengertian meneliti kaidah-kaidah atau norma-norma<sup>28</sup>, dimana penelitian yuridis normative biasanya hanya merupakan studi dokumentasi dengan mempergunakan sumber-sumber data sekunder, seperti putusan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka. Oleh karena itu, analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis normative kualitatif karena data-datanya bersifat kualitatif. Penelitian hukum normative dapat berupa inventarisasi hukum positif, usaha-usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah atau doktrin hukum positif, dan usaha penemuan hukum *in concreto* yang sesuai untuk diterapkan bagi penyelesaian suatu perkara tertentu.<sup>29</sup>

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan analisis.<sup>30</sup> Pendekatan perundang-undangan, digunakan berkenaan dengan peraturan hukum yang mengatur mengenai jasa konstruksi pada umumnya dan lebih mendalam ke dalam klaim atau sengketa konstruksi. Pendekatan konsep digunakan sehubungan dengan konsep-konsep yuridis yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan klaim dan sengketa dalam jasa konstruksi. Pendekatan analisis digunakan untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan oleh peraturan perundang-undangan secara konseptual, serta mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan hukum yang bersifat konseptual, serta mengetahui penerapannya dalam

---

<sup>28</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Suatu pengantar*, cet. 2, Yogyakarta: Liberty, 2002, hal. 29

<sup>29</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Cet.1, Jakarta: Granit, 2004, hal. 92

<sup>30</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, cet.1, Malang: Bayumedia publisihing, 2005, hal. 390

praktik dan putusan hukum yang berkaitan dengan tema penulisan<sup>31</sup>. Dalam tehnik pengumpulan data, penulis menggunakan metode studi pustaka atau literature. Jenis data yang dikumpulkan adalah data sekunder. Adapun bahan-bahan yang termasuk dalam data sekunder dikelompokkan dalam 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat, seperti norma dasar, peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya dan juga FIDIC.
2. Bahan hukum sekunder, yang menjelaskan bahan hukum primer dan isinya tidak mengikat, seperti buku literature berupa bahan hukum resmi pada instansi-instansi pemerintah, serta bahan hukum lain yang dipublikasikan berupa buku pedoman, buku, jurnal, majalah, makalah, tesis maupun disertasi, yang diperoleh dari beberapa perpustakaan seperti perpustakaan Fakultas Hukum Indonesia dsb.
3. Bahan hukum tersier yang merupakan pendukung dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat diperoleh antara lain dari artikel, berita yang penulis ambil dari internet dan surat kabar yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### **1.7. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan ini, dimulai dari Bab I yang merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan, identifikasi permasalahan, tujuan penulisan, kerangka teori, pembatasan masalah dan Sistematika penulisan ini sendiri.

Pada Bab II akan dibahas mengenai Tinjauan Umum mengenai Kontrak Konstruksi dan Klaim Konstruksi yang nantinya akan membahas mengenai:

1. Kontrak konstruksi yang berisi pengertian lebih lanjut mengenai kontrak konstruksi, tahapan dalam kontrak konstruksi, bentuk-bentuk dari kontrak konstruksi.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal. 256

2. Penyelesaian sengketa konstruksi, membahas mengenai apa dan bagaimana cara untuk menyelesaikan suatu sengketa konstruksi dan alternative penyelesaiannya.
3. FIDIC Contract terutama The New Red Book 1999 dan The Pink Book, membahas mengenai pengertian, perkembangan FIDIC dan isi yang termaktub dalam FIDIC itu sendiri.

Dalam Bab III adalah Klaim konstruksi yang berisi pengertian lebih lanjut mengenai klaim konstruksi itu sendiri, penyebab timbulnya suatu klaim, prosedur pengajuan klaim, jenis-jenis klaim, perkembangan suatu klaim menjadi sengketa, penanganan klaim

Bab IV akan membahas mengenai klausa-klausa dalam *FIDIC Conditions of Contract for Construction for Building and Engineering Works Designed by The Employer* dengan mengambil kontrak yang dibuat antara PT. Sanggar Kaltim Jaya dan Total E&P Indonesia sebagai pembanding.

Sebagai penutup ialah Bab V yang berisi kesimpulan dimana penulis akan menyimpulkan hasil-hasil dari analisa dalam tesis tersebut. Selanjutnya penulis akan mencoba untuk memberikan saran yang nantinya dapat berguna untuk upaya-upaya perbaikan dalam bidang jasa konstruksi.